



PUTUSAN

Nomor 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Pemalang**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 18-04-1996, umur 28 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di i, Pulosari, Pulosari, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Hary Afliyanto, S.H, Advokat yang berkantor di Jl Raya Moga Pulosari KM 0,5 No. 062 RT 008/RW 005 Desa Banyumudal Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang 52354, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (adehary08@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02-10-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 1254/SK/X/2024/PA.Pml, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Pulosari, Pulosari, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2948/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal, 11 Oktober 2013 Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sebagaimana dalam Akta Nikah nomor : 485/23/X2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri,(baad dukhlu) dan sudah dikaruniai Satu anak yaitu ;;

ANAK umur 10 tahun (Perempuan);

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;
6. Bahwa pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena cemburu berlebihan kepada penggugat dan permasalahan ekonomi atau tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 tergugat meninggalkan rumah dan membawa anak penggugat dan tergugat, dan tergugat kembali kerumah orangtua tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa selama meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak memberikan kabar atau sudah tidak berkomunikasi dengan penggugat;
9. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga sampai dibuatnya gugatan ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Penggugat sempat mendamaikan penggugat dan tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

11. Bahwa sesuai Pasal 9 (f) PP No.9 Tahun 1975 JO Pasal 116 (f), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kelas I.A Pematang;

12. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia, sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pematang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain shugro Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Pematang;
- c. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Ade Hary Afliyanto, S.H., dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Halaman 3 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 11 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan saya.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.
3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Penggugat mempunyai banyak pacar. Saya mengetahuinya karena pernah membaca pesan mesra di aplikasi whatsapp antara Penggugat dan laki-laki lain. Penggugat juga pernah video call dengan laki-laki lain yang Penggugat tidak memakai baju..
4. Bahwa benar sejak 18 Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat untuk meredakan emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih.
5. Bahwa benar selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
6. Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi termasuk pertimbangan Majelis secara keseluruhan seperti termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/23/X2013, tanggal 11 Oktober 2013 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan saya.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di ,
Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang Siantar.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan tengkar masalah nafkah kurang.

- Ba
hwa sejak 18 Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan

Halaman 5 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Tergugat untuk meredakan emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih.

- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II** , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan saya.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan disebabkan permasalahan ekonomi tidak cukup, dan tergugat cemburuan.

- Ba
hwa sejak 18 Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat untuk meredakan emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih.

Halaman 6 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Ba
hwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Tergugat telah dipanggil kembali untuk membuktikan batanhannya tidak hadir kembali oleh karena itu majelis hakim menganggap tergugat tidak mampu mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Halaman 7 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat pilihannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Nomor 1254/SK/X/2024/PA.Pml tanggal 02 Oktober 2024, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR jls. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, sehingga secara hukum Penerima kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan, kemudian sejak 18 Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat untuk meredakan emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih dimana selama itu tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Penggugat mempunyai banyak pacar. Saya mengetahuinya karena pernah membaca pesan mesra di aplikasi whatsapp antara Penggugat dan laki-laki lain. Penggugat juga pernah video call dengan laki-laki lain yang Penggugat tidak memakai baju., kemudian sejak 18 Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman

Halaman 8 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat untuk meredakan emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 485/23/X2013, tanggal 11 Oktober 2013, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun lebih dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2013.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan nafkah kurang dan tergugat pencemburu.
3. Bahwa sejak 18 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat untuk meredakan

Halaman 10 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



emosi. Lalu 1 (satu) minggu kemudian Penggugat pergi ke Jakarta tanpa pamit pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun lebih.

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Penggugat memohon agar Pengadilan “Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat”. Oleh karena gugatan perceraian ini mengacu pada hukum Islam, dimana yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi tergugat tidak hadir kembali dalam siding pembuktian untuk tergugat, maka majlisi hakim menilai tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bantahan tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 05 Desember 2024 Masehi, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhd. Jazuli dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Put. No. 2948/Pdt.G/2024/PA.Pml